BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aset Negara Indonesia yang paling mendasar ialah tanah. Bagi makhluk hidup khususnya manusia, tanah mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, dan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, juga digunakan sebagai salah satu unsur utama dalam peningkatan produktvitas guna mencapai kemakmuran baik secara materiil maupun spiritual.

Mengingat pentingnya tanah sebagai kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan masyarakat, adapun peraturan mengenai tanah yakni Pasal 33 UUD 1945, dijelaskan bahwa ***"bumi, air dan kekayaan alam, serta yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"***.[1] Selanjutnya disusunlah peraturan mengenai Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang selanjutnya dinamakan UUPA yang bertujuan terjaminnya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat.

Adapun ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang menyebutkan bahwa ***"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan bahwa adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang***

[1] Tim Redaksi Pustaka Baru Press, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan hukum".[2] Dengan demikian, suatu hak yang muncul dari atas permukaan bumi seperti hak atas tanah sekaligus bangunan yang terletak di atasnya beserta benda yang ada di dalamnya tidak lepas dari suatu persoalan hukum.

Salah satu bentuk persoalan hukumnya ialah berpindahnya hak milik atas tanah. Menurut Urip Santoso, ketentuan mengenai berpindahnya hak milik atas tanah ada dalam UUPA Pasal 20 ayat (2), telah dijelaskan mengenai berpindahnya hak milih atas tanah melalui dua cara yaitu beralih atau dialihkan.[3] Beralih adalah peralihan Hak Milik dari pemiliknya kepada pihak lain yang disebabkan oleh suatu peristiwa hukum. Dialihkan adalah peralihan Hak Milik dari pemiliknya kepada pihak lain yang disebabkan oleh adanya perbuatan hukum. Misalnya lelang, jual beli, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, tukar-menukar dll.

Bentuk peralihan hak milik terhadap tanah yang sering diterapkan masyarakat adalah bentuk peralihan yang disebabkan adanya perbuatan hukum khususnya jual beli. Ketentuan jual beli atas tanah sebagai obyeknya dapat dilihat dalam UUPA tepatnya Pasal 26 Ayat (1),[4] dijelaskan bahwa: ***"Peraturan pemerintah telah mengatur pemindahan hak milik serta penguasaannya dalam proses Jual beli, penghibahan, penukaran, pemberian dengan hukum***

---

[2] R. Tjitrosudibio Prof. R. Subekti, S.H., "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, ketigapulu" (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004).

[3] M.H Dr. Urip Santoso, S.H., "*Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*," Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

[4] cici Fajar Novita, *"Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta Ppat (Wilayah Kecamatan Tinombo)", Ilmu Hukum*, 2.5 (2014).

adat, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan lain yang dimaksud".[5] Maka disusunlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Berdasarkan ketentuan dalam UUPA, jual beli tanah merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah, dan sebagai pelaksanaan dari UUPA.[6]

Jual beli tanah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli atas hak suatu tanah. Dalam prakteknya sering dinamakan jual beli tanah. Secara hukum, objek yang diperjualbelikan ialah bukan mengenai tanah yang dijual melainkan hak atas tanah tersebut, walaupun tujuannya sama-sama untuk menguasai dan menggunakan tanah yang dibeli dan bangunan yang terdapat diatasnya secara sah.

Adapun peraturan mengenai pemindahan hak atas tanah diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 yakni Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa : "***Dalam kondisi tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Badan Pertanahan bisa mendaftarkan peralihan hak milik atas suatu bidan tanah, yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia secara perorangan dengan bukti suatu akta yang tidak dibuat oleh PPAT, akan tetapi ukuran kebenarannya telah dianggap cukup menurut Kepala Badan Pertanahan guna mendaftar peralihan hak atas tanah yang bersangkutan***".[7] Maka setelah diterbitkan sertifikat akta tanah, kekuasaan hak milik atas tanah akan berpindah

---

[5] Prof. R. Subekti, S.H., "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*".
[6] Fariska Manggara, *"Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Tidak Terlaksananya Proses Peralihan Hak Atas Tanah"*, Lex Administratum, 1.1 (2013).
[7] *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

kepada pemilik baru. Dan terjadi penyerahan hak milik beserta objek berupa tanah kepada pihak pembeli.

Namun dalam proses jual beli tanah tidak semuanya dapat berjalan secara baik. Salah satunya dalam bidang perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, disebutkan bahwa: ***"Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka orang tersebut wajib mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya".***[8]

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam kajian penelitian ini ialah Pihak Tergugat menguasai, menghak'i, menggarap dan menempati serta tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Pihak Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini tentu termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian moriil dan materiil terhadap pihak pemilik yang sah. Kerugian yang ditimbulkan berupa tidak terpenuhinya peralihan hak atas tanah yang seharusnya objek harus diserahkan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Sengketa tersebut termuat dalam Putusan No. 355/Pdt.G/2019/PN Skt. Pihak Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa terhadap Pihak Penggugat dalam kurun waktu sesuai kesepakatan dan tetap menempati rumah atau tanah yang secara hukum telah berpindah ke Pihak Penggugat berdasarkan akta Perikatan Jual Beli No.30 tertanggal 20 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris/ PPAT. di Surakarta. Walaupun sudah terdaftar dalam akta tersebut,

---

[8] Prof. R. Subekti, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*.

Pihak Tergugat masih belum mau menyerahkan objek sengketa itu. Pihak Penggugat sudah mengajukan penyelesaian secara damai melalui mediasi, namun tidak terselesaikan.

Dalam Pasal 574 KUHPerdata, dijelaskan bahwa ***"Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".*** Apabila pihak masih menempati rumah yang bersangkutan dan tidak segera meninggalkan/mengosongkan rumah secara sukarela, serta apabila pihak terkait tidak berkenan diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui penyelesaian diluar pengadilan seperti mediasi maka pihak pemilik sah hak atas rumah obyek sengketa bisa melaksanakan penyelesaian sengketa dengan mengajukan tuntutan hak berupa pengajuan gugatan pengosongan rumah ke Pengadilan Negeri setempat, guna memperjuangkan harta benda yang telah berpindah hak atas miliknya secara sah.

Pada dasarnya gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat guna menuntut, supaya objek sengketa segera diserahkan menurut peraturan hukum yang berlaku. Namun dalam proses pelaksanaannya juga tidak mudah, karena dalam hal ini pihak Tergugat bisa saja melakukan bantahan dan perlawanan. Sehingga dalam prakteknya suatu proses eksekusi penyerahan objek sengketa membutuhkan waktu yang relatif lama untuk penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH DI SURAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 355/Pdt.G/2019/PN Skt)"**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembatasan dan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah terhadap perbuatan melawan hukum dalam perkara putusan nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan perkara putusan nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum dalam perkara putusan nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan perkara putusan nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoretis dan praktis. Yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan data sekunder bagi penelitian berikutnya, serta dapat menambah literatur kepustakaan. Serta untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengethuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkembangkan penalaran, pola pikir dan pengetahuan bagi penulis dalam menyusun suatu penelitian hukum. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan/jawaban sementara yang diambil terhadap permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian.[9] Berdasarakan topik dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: Proses penyelesaian sengketa tanah terhadap perbuatan melawan hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

[9] Samidi, *"Pengaruh Strategi Pembelajaran Student Team Heroic Leadership Terhadap Kreativitas Belajar Matematika Pada Siswa Smp Negeri 29 Medan T.P 2013/ 2014"*, EduTech, 1.1 (2015).

berlaku dan sesuai dengan teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum).

F. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya, suatu proses jual beli tidak lepas dari adanya suatu perjanjian. Terlebih lagi dalam proses jual beli tanah, tentunya harus berlandaskan peraturan-peraturan yang diatur dalam KUHPerdata khususnya peraturan mengenai perjanjian dan jual beli tanah.

Suatu perjanjian jual beli akan melahirkan sebuah perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hal itu tentu berkaitan dengan adanya suatu prestasi. Dengan adanya suatu prestasi tersebut akan menimbulkan perbuatan hukum, yaitu hak untuk dipenuhi prestasi nya dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.

Dalam pasal 1234 KUHPerdata, dijelaskan bahwa : ***"setiap perikatan untuk memberikan, untuk berbuat, atau untuk tidak berbuat sesuatu"***. Perikatan merupakan hukum dalam lingkup kekayaan, terdiri dari dua pihak, dimana satu pihak mempunyai hak untuk mendapatkan prestasi tersebut dan di pihak lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Namun dalam proses perikatan jual beli tanah tidak selamanya berjalan baik, masih banyak terjadi sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam kajian penelitian ini adalah pemilik tanah yang lama tidak mau menyerahkan tanahnya kepada pemilik baru sesuai dengan kesepakatan bersama, padahal hak milik atas tanah tersebut sudah berpindah kepada pemilik baru berdasarkan akta Perikatan Jual Beli No.30

tertanggal 20 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris/ PPAT. Hal itu tentu akan menimbulkan kerugian pihak pembeli karena prestasinya tidak dipenuhi oleh pihak penjual.

Hal ini menjadi pemicu munculnya sengketa pertanahan. Menurut Rusmadi Murad, sengketa tanah merupakan munculnya pengaduan dari pihak tertentu baik pribadi maupun badan hukum, yang memuat tuntutan hak atas tanah dan keberatan-keberatan, baik terhadap prioritas, status tanah maupun kepemilikannya dengan tujuan bisa mendapatkan penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.[10]

Sebagian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu salah satunya melalui proses mediasi. Menurut M.Echols & Hasan Shadly, yang dimaksud mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Pihak penengah dalam proses mediasi dinamakan Mediator.[11]

Namun apabila dengan proses tersebut, sengketa belum terselesaikan atau tidak berhasil maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, supaya para pihak memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan berdasarkan pertimbangan hakim dan akan berkekuatan hukum tetap,

---

[10] Aprila Niravita dan Rofi Wahanisa, *"Tipologi Sengketa Tanah Dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)"*, *Hukum Acara PERDATA*, 1.2 (2015).
[11] Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, ed. by Hasunudungan Sirait, Pertama (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).

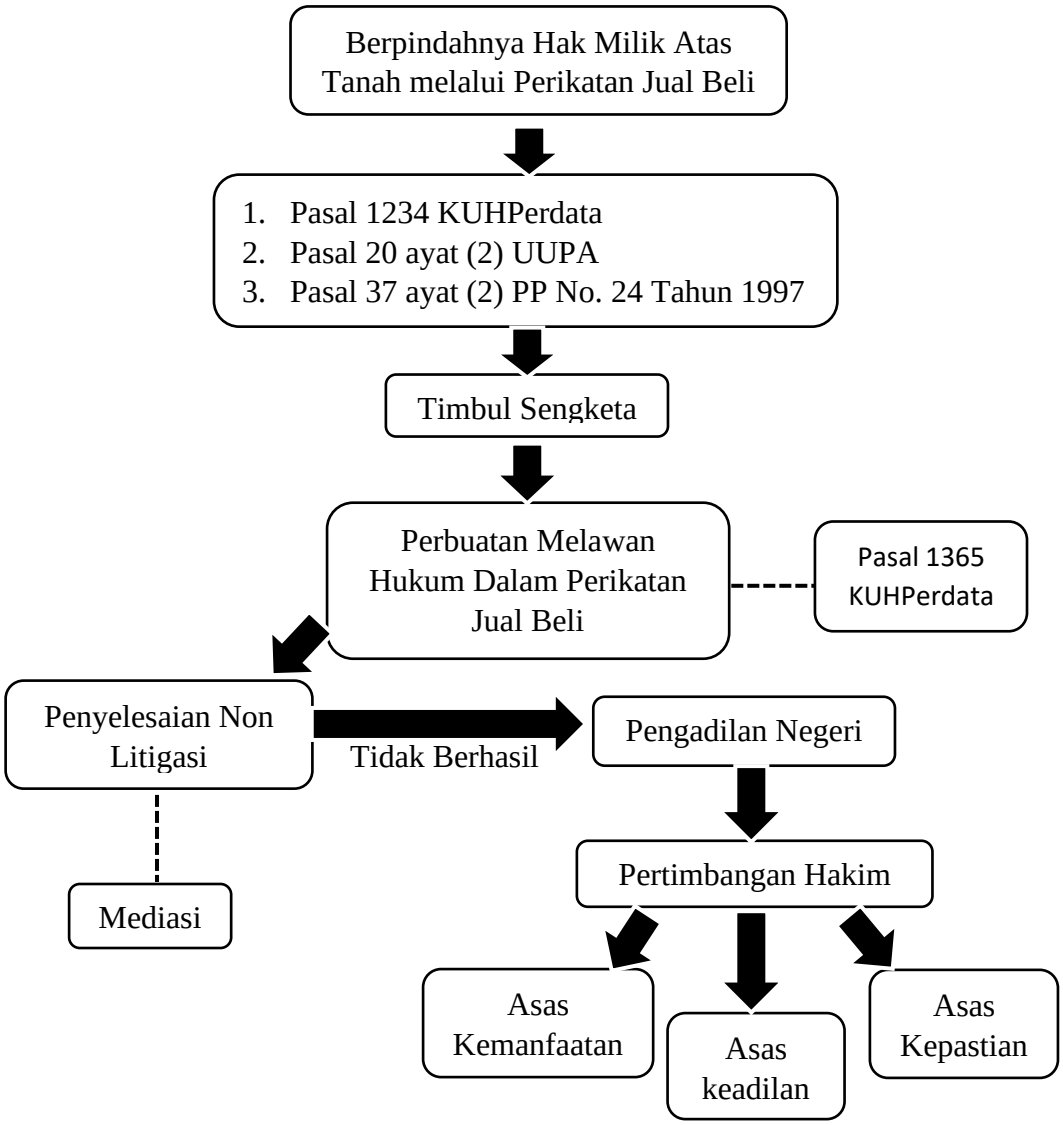
Berpindahnya Hak Milik Atas Tanah melalui Perikatan Jual Beli
1. Pasal 1234 KUHPerdata
2. Pasal 20 ayat (2) UUPA
3. Pasal 37 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997
Timbul Sengketa
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perikatan Jual Beli
Pasal 1365 KUHPerdata
Penyelesaian Non Litigasi
Tidak Berhasil
Pengadilan Negeri
Mediasi
Pertimbangan Hakim
Asas Kemanfaatan
Asas keadilan
Asas Kepastian

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode, sistematika dan pemikiran tertentu guna memahami gejala hukum terntentu untuk kemudian dianalisa guna untuk memecahkan masalah dari gejala hukum tersebut.[12] Dalam penelitian ini, penulis telah menentukan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan data secara teliti dan detail mengenai suatu keadaan.[13] Data yang dimaksud ialah dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai sengketa tanah karena perbuatan melawan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang penulis dalam memilih studi kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan uraian dari suatu subtansi penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni yuridis normatif dan yuridis empiris.[14] Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif.

---

[12] M.Hum Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H.; Prof.Dr.Johnny Ibrahim, S.H.,S.E.,M.M., *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, kedua (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
[13] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
[14] M.A. Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Leny Wulandari, kedelapan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Dengan lebih merujuk pada bahan kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. [15]

3. Sumber Penelitian Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan.[16] Data tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang meliputi KUHPerdatata (*Burgerlijk Wetboek*), UU No. 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria. (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, dan Yurisprudensi (Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap).

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan. Bahan hukum ini hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).
[16] Prof. Dr. Zainuddin Ali.

(buku-buku hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum, buku tentang teknik dan strategi penyelesaian sengketa tanah), jurnal, karya ilmiah, internet dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dokumen hukum, perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian buku-buku literatur, dan data lainnya yang berkaitan materi yang diambil penulis, termasuk menelaah dan mencatat hal-hal yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt

b. Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari dokumen yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 355/Pdt.G/2019/PN Skt. Caranya yaitu membaca putusan tersebut selanjutnya isi uputusan tersebut dianalisis.

5. Metode Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya melakukan analisis guna memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah secara kualitatif. Yaitu metode yang dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan

menginterprestasi dalam bentuk kalimat dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. [17]

H. Jadwal Penelitian

Jadwal waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan, dengan rincian sebagai berikut :

Unsur Pelaksana / Waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV
Penyusunan Praproposal				
Penyusunan Proposal				
Seminar Proposal				
Pengumpulan Data				
Analisis Data				
Penyusunan Laporan				

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya dalam penyusunan dan menguraikan penelitian ini lebih terarah dan lebih mudah, Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal, yang terdiri dari: Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Surat Pernyataan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, dan Halaman Abstrak.

Bagian isi, yang terdiri dari:

[17] Moleong Lexy J, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

BAB I Pendahuluan, menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Waktu Penelitian Dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan segi-segi teoretis dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang Tinjauan Umum Tentang Perikatan Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa, dan Tinjauan Umum Tentang Asas – Asas dalam Pertimbangan Hakim dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, menguraikan Proses penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum dalam perikatan jual beli tanah di Surakarta dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan perbuatan melawan hukum jual beli tanah atas peralihan hak atas tanah dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi

Bagian Akhir, pada bagian akhir dari penulisan penelitian ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.